



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 66 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI E-PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan guna mendukung kelancaran dan kecepatan di bidang perizinan, perlu menerapkan aplikasi e-perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penerapan aplikasi e-perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);



12. Peraturan Bupati Pidie Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN APLIKASI E-PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Pidie.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Pelayanan perizinan secara online adalah pelayanan pendaftaran permohonan izin melalui sarana elektronik.
10. Penerapan aplikasi e-perizinan adalah pelayanan perizinan secara online untuk jenis izin tertentu yang dilaksanakan dalam batas waktu tiga jam.
11. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik.
12. Pejabat adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan persetujuan pemberian izin.
13. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik.
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk penerapan aplikasi e-perizinan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati adalah :

- a. memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik; dan
- b. memberikan pedoman bagi pembangunan dan penerapan sistem perizinan dengan menggunakan aplikasi e-perizinan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. penyelenggaraan pelayanan perizinan online; dan
- b. penyelenggaraan penerapan aplikasi e-perizinan.



BAB III
PENERAPAN APLIKASI E-PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pelayanan perizinan secara online merupakan pelayanan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi :

- a. mempersiapkan;
- b. mendaftarkan;
- c. mengolah;
- d. menganalisis;
- e. menyimpan;
- f. menampilkan; dan
- g. mengirimkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet.

Bagian Kedua
Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan penerapan aplikasi e-perizinan dilaksanakan oleh Dinas
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Pemohon

Pasal 7

Pemohon izin adalah perseorangan atau badan hukum dan badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan.



Bagian Keempat
Dokumen

Pasal 8

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana persyaratan permohonan izin yang dilakukan secara manual/offline.
- (2) Bagi persyaratan berupa dokumen non perizinan, maka cukup dilampirkan bagian yang terdapat pengesahan pihak yang berwenang.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan izin, pemohon harus memiliki seluruh dokumen yang menjadi persyaratan izin.
- (4) Dokumen yang menjadi persyaratan perizinan dibuat menjadi dokumen elektronik.

BAB IV
PELAYANAN PERIZINAN SECARA ONLINE

Pasal 9

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan dengan menggunakan formulir permohonan pada aplikasi di portal perizinan online dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dengan dilengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemohon yang melakukan permohonan perizinan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.
- (4) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.

Pasal 10

- (1) Permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi oleh Petugas Pendaftaran (*Front Office*).



- (2) Hasil verifikasi disampaikan kepada Seksi Teknis sesuai jenis perizinannya.
- (3) Untuk jenis perizinan tertentu dilakukan tinjauan lapangan oleh Tim Perizinan.

Pasal 11

- (1) Pemohon harus membawa dan menyerahkan seluruh berkas permohonan asli pada saat dilaksanakan tinjauan lapangan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menyerahkan berkas permohonan.
- (3) Verifikasi berkas permohonan dan verifikasi lapangan dilaksanakan oleh Tim Perizinan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi berkas dan lapangan, dibuat Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan.
- (5) Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk menetapkan atau menolak permohonan izin.

Pasal 12

- (1) Persetujuan pejabat terhadap penetapan atau penolakan izin dapat dilakukan secara online.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penandatanganan dokumen izin secara elektronik.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Terhadap izin yang dikenakan retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau dalam bentuk surat.
- (2) Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon membayar retribusi ke kas daerah melalui Bank Aceh Syari'ah.



Pasal 14

- (1) Dokumen izin yang telah ditandatangani secara elektronik diserahkan kepada pemohon oleh petugas di Dinas.
- (2) Terhadap izin yang dikenakan retribusi, pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi sebagai syarat mengambil dokumen izin.

BAB V
PENERAPAN APLIKASI E-PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Pelayanan perizinan secara online dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-perizinan.
- (2) Penerapan aplikasi e-perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada jenis perizinan tertentu yang tidak memerlukan tinjauan lapangan yaitu :
 - a. Izin Prinsip Non Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Perdagangan;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. Izin Usaha Industri;
 - f. Tanda Daftar Industri;
 - g. Tanda Daftar Gudang;
 - h. Izin Penggunaan Gedung Juang;
 - i. Izin Penggunaan Stadion;
 - j. Izin Penggunaan Alun-Alun Pidie;
 - k. Izin Penggunaan Gedung Pertemuan;
 - l. Izin Pemasangan Reklame; dan
 - m. Izin Menempati Kios/Los.

Pasal 16

Proses penerapan aplikasi e-perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhitung sejak persyaratan pemohon diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

Pasal 17

Pemohon harus membawa dan menyerahkan seluruh berkas permohonan asli pada saat mengambil dokumen izin.



Pasal 18

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara online, maka pelayanan perizinan dilakukan secara manual

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

→ BUPATI PIDIE,


→ RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

→ 

MULIYADI